Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Security Outsourcing Menurut Putusan MK.NO.27/PUUXI/2011

(Studi Kasus di : PT Mandala Security)

Oleh:

I Gusti Agung Yoga Bhaskara Susila

I Made Udiana

Program Kekhususan Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

In this scientific paper, In this thesis the title of Legal Protection Against Security Outsourcing Rights According to the Constitutional Court Decision No. 27 / PUU-XI / 2011(case studi at: PT. Mandala Security). The problems studied are; 1). What is the form of legal protection for the rights of security outsourcing at PT. Mandala Security. 2). What is the impact of the decision of the Constitutional Court No. 27 / PUU-IX / 2011 on the rights of security outsourcing workers at PT. Mandala Security

This study belongs to the category of Empirical Law research. The data used are primary data and secondary data. Data were collected through the procedure of identification and identification and classification according to research problem. The process of analysis in this study using qualitative analysis methods.

The results showed; 1). Legal protection for outsourced workers at PT. Mandala Security is not only limited to the provision of wages, but the protection of workers' rights such as the participation of workers in the BPJS program, the protection of occupational safety and health. 2). From the cases of irregularities in the rights of outsourcing workers that occurred in PT. Mandala Security, the Decision of the Constitutional Court No. 27 / PUU-XI / 2011 serves to strengthen the position of Outsourcing workers in a company to obtain all rights in accordance with applicable regulations

Keywords: Settlement, Security, Outsourcing

ABSTRAK

Pada karya ilmiah skripsi ini mengambil judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak *Security Outsourcing* Menurut Putusan MK.NO.27/PUU-XI/2011 (Studi kasus di: PT. Mandala Security). Permasalahan yang diteliti adalah ; 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak *security outsourcing* di PT. Mandala Security. 2). Apakah dampak putusan MK.No.27/PUU-IX/2011 terhadap hak-hak pekerja *security outsourcing* di PT. Mandala Security.

Penelitian ini termasuk penelitian Hukum Empiris, data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikupulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi serta klasifikasi sesuai permasalahan penelitian. Proses analisa dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : 1). Bentuk perlindungan Hukum bagi tenaga kerja outsourcing di PT. Mandala Security tidak hanya terbatas pada pemberian upah saja, melainkan perlindungan hak-hak pekerja seperti keikutsertaan pekerja dalam program bpjs, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 2). Dari kasus penyimpangan hak-hak tenaga kerja outsourcing yang terjadi di PT.mandala Security maka Putusan MK.No.27/PUU-XI/2011 berfungsi memperkuat kedudukan pekerja Outsourcing dalam suatu perusahaan untuk memperoleh seluruh hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Security, Outsorcing

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam dunia usaha persaingan sangat ketat, setiap perusahan berusaha untuk melakukan efisensi biaya produksi (Cosf of Production). Salah satu solusinya adalah menggunakan sistem Outsourcing, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam pembiayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Imam Soepomo, pengertian tenaga kerja dapat diartikan sangat luasssss.¹ Dalam ketenagakerjaan, bidang outsourcing di artikann untuk pemanfaatan tenaga kerja agar memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaann oleh perusahhan, melalluii perusaha an penyediia / pengaarah tenagaakerja. Hal itu berartii aada perusaha an yang secarra khusus melaatih / mem persiapkan, kan, erkerjakan menyedia memp tenaga akeria unttuk kepentinngan perusahaan lain. Peerusahaan ini lah yaang mem punyai huubungan pek erjaan secaara langsun g dengan pekerja / buruuh yang di pekerjaka n². Dasar hukum sistem outsourcing dapat ditemukan dalam pasal 64 UU Ketenagakerjaan. Serta pengertian outsourcing juga dapat ditemukan dalam pasal tersebut³

Istilah *Outsourcing* juga sering disebut sistem kerja kontrak. bagi sebagian orang yang tidak setuju beranggapan bahwa *outsourcing* hampir sama dengan perbudakan modern, karena banyak calon pekerja diwajibkan membayar sejumlah uang

¹ Imam Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Djammbatan, Jakarta, hal.27

² Lalu Husni, 2008,Penganta r Hukum Keetenagakerjaan Iindonesia, Raja Grafindo, Jakarta. h 177.

³ H.Zulkarnain Ibrahim, 2005, Praktek Outsourcing dan Perlindungan Hak – Hak Pekerja, Simbur Cahaya, Jakarta, hal.80

bahkan dipotong gajinya perbulan selama di kontrak. Nampaknya hal ini juga terjadi pada PT Mandala Security, dimana para calon pekerja dikenakan biaya sebesar Rp. 1,5 Juta untuk biaya pelatihan dan setiap bulan diwajibkan untuk membayar sebesar Rp.50.000 untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) dan Rp.200.000 untuk biaya Sukaduka. Sedangkan pemotongan upah atau gaji ini tidak tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pekerja dengan PT. Mandala Security. Hal ini yang mengakibatkan rasa ketidak puasan oleh para pekerja. Seorang pekerja diberhentikan atau terjadi pemecatan karena pekerja tersebut menuntut agar tidak ada untuk gajinya. Begitu juga pemotongan nampaknya ada terkait diskriminasi terhadap pekerja dengan pemberian kelengkapan kerja, seperti petugas security yang ada di pos Kantor DPRD Tabanan tidak diberikan kelengkapan pentongan seperti yang dipakai temannya yang bertugas di pos II Kantor belakang Bupati Tabanan.

tentangg perlindunggan hukum peekerja outsourciing yang diatuur dalam UU No. 13 Tahun 2003 baik mengenai uupah, kesejahtraan, syaarat - syarat jam kerrja dan lain - lainnya banyak yang beluum jelas, dikarenakan di tentukan minimal sama dengan yang beerlaku pada peerusahaan yang memberi pekerjaan atau seesuai pperaturan perunndang - undanggan, se bagaimana ketentuan Pasaal 65 ayat (4) dan Pasaaal 66 ayat (2)c UU No.13 Tahun 20003. Namun perusahaan dalam setiap kebijakan berorientasi pada keuntungan, bahkan bisnisnya selalu bertentangan dengan Unndang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putuusan MK. No 27/PUU-IX/2011 berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimaana tenagga kerja *outsourcing* dengan mudah diipekerjakan jika diibutuhkan dan diputus hubungan kerjanya ketika tidak dibutuhhkan lagi sehingga jaminan kerja menjadi hilang.

Dari kenyataan ini maka perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Pekerja adalah bagian dari rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak – hak pekerja security outsourcing di PT. Mandala Security. Serta untuk mengetahui dan mengkaji dampak Putttusan MK. No. 27/PUU-IX/20111, terhadap hak – hak pekeerja security outsourcing di PT. Mandala Security.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

dalam penelitian ini memakai jenis penelitian hukum *empiris* yang bersifat *deskriptif*. Dalam penelitian ini, maka jenis pen ndekatan yang dilakukan addalah Pendeekatan Kaasus (*The Case Approach*) dan Pendekaatan Perundang Undangan (*The Statute Approach*). Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul, diolah secara *kualitatif* yaitu data bersangkutan dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya Selanjutnya hasil pengolahan data disajikan secara *deskriptif*

analisis yaitu data tersebut digambarkan secara jelas dan disusun secara teratur, kemudian dianalisis dan diambil suatu simpulan untuk mendapatkan kebenaran.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK SECURITY OUTSOURCING DI PT. MANDALA SECURITY

Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia karena kerja adalah aktifitas tubuh dan pikiran, kerja merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan membangun hidup dalam linkungannya. Hak atas kerja merupakan hak asasi manusia karena berkaitan dengan hak atas hidup yang layak. pekerja/ buruh maka hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak pekerja/buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada suatu perusahaan baik pada perusahaan swasta maupun Instansi Pemerintahan. Dengan hak atas upah yang adil sesungguhnya merupakan penegasan bahwa setiap pekerja berhak mendapat upah, artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar karena setiap pekerja berhak memperoleh dan menikmati hasil kerjanya, hal inilah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Dan setiap pekerja tiddak hannya ber hak menperoleh uuupah saja tetapi ber hak untu k mendapatkan upah atau gaji yang adil, artinya mendapatkan upaaah yang se banding dennngan tenaaga yang ttelah disumbangkan. Berdasarkan pasal - pasal didalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa hak – hak pekerja diantaranya adalah:

- a. Menerima upah (upppah terkecil, upah kerja lemmbur, upah tidak bekkerja karena berh alangan, upah tidak massuk kerja karrena melakukan aktifitas laain diluar pekerjaan nya, upah karena menj alankan hak waktu istiraahat kerja nya, bentuk dan cara pemmbayaran upah, denda dan potoongan upah, hal yang dapat dipe rhitungkan dengan upah, struuktur dan skala pengupahan yang pro porsional, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perrehitungan pajak penghassilan).
- b. Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama.
- c. Mendapatkan waktu istirahat dan cuti
- d. Mendapatkan jaminan keselamatan
- e. Mendaapatkan kesempatan yang secukupnya untuk melaksanaakan ibadah yang diwajibkan oleh agama nya.
- f. Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja
- g. Mendapat fasilitas kesejahtraan sesuai kemampuan perusahaan
- h. Membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh
- i. Melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan
- j. Memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Berkenaan dengan hak – hak pekerja. Aries Harianto mengatakan bahwa, Kaaum kapital semaakin sadar bahwa ke untungan menjadi sasaran mereka tidak dapat dengan memeras dan me nindas pekerja karena dapat menjadi boomerang bagi mereka. Jadi mereka sadar bahwa koondisi pekerja harus dip

erbaiki. Dian taranya hal pekerja harus di akui, dihargai, di perhatikan dan di jamin. Pekerja tidak selalu dianggap sebaagai alat atau sarana produksi melainkan meruupakan mmitra yang sangat mmenentukan keberhasilan dan kelangsungan bisnis suatu perusahaan⁴. Soepomo mengatakan, per lindungan tenaga kerja bedakan menjadi 3 (Tiga), yaitu:

- 1. Per lindungan ekonomis, iyalah perlindungan tenagakerja didalam bentuk penghaasilan yang cukup, termasuk bila tenagakerja bisa bekerja diiluar kehendak nya.
- 2. Perl indungan Sosial, ialah perlindungan tenagakerja didalam bentuk jamminan kesehatankerja, dan kebeba san berserikat dan perlindungan hak untuk beroorganisasi.
- 3. Perlinndungan teknis merupakan perlindungan tenagakerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja⁵.

Salahsatu aspek yang penting dalam pem bangunan hukum di Indonesia adalah mngenai perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia. Halini tidak kalah penting nya dengan masalah keadilan, kepastian huukum, dan penegakan hukum yang sering mennjadi bahan kajian untuk teoritis maupun praktisi hukum.

Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja di PT. Mandala Security disebutkan, bahwa pekerja atau buruh outsourcing

⁴ Aries Harianto, 2016, Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, h.219.

⁵ Abdul Khakim,2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h.61

⁶ DwiMayasari, I DewaAyu. (2015). PerlindunganHukumTerhadap Perusahaan Factor DalamPenagihanPiutangDagangPadaTransaksiAnjakPiutang (Factoring). Jurnal Magister HukumUniversitasUdayana.Volume 4. Nomor 2. Juli 2015.

mempunyai kepentingan yang telah dituangkan kedalam haak pekerja atau pekerja yang oleh hukum perlu untuk dilindungi oleh pengusaha. Bentuk perlinduungan hukum peekerja *outsorcing* tidak terbatas pemberian upah saja, melainkan juga perlindungan hak – hak pekerja atau buruh sebagaimana yang diatur dalam perundangundangan, seperti keikutsertaan pekerja dan keluarga nya pada program BPJS, perlinndungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Hal ini terkait dengan teori perlindungan hukum yang oleh Sutjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa diungkap Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum. Jadi hal tersebut sebagai bentuk perlinddungan hukum ter hadap hak pekerja sepatutnya pihak PT. Mandala Security membayarkan upah atau gaji sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kerja tanpa ada potongan lagi baik untuk pembayaran BPJS ataupun untuk biaya Sukaduka, dan juga memberikan kelengkapan kerja, karena kewajiban dari Pengusaha terhadap pekerja setelah si pekerja menjalankan tugasnya adalah pengusaha tersebut memberikan upah atau gaji, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bentuk pengayoman pihak PT. Mandala Security terhadap para pekerjanya.

Berkaitan dengan Pelaksa naan kewajiban penggusaha kepada pekerja atau pekerja *outsourcing*, sudah tercantum di Pasal 65 ayat (4) yang menyebuutkan Perlindu ngan kerja dan syarat kerja bagi pekerja/ buruh pada perusaha lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang – kurangnya sama dengan

perlindungan kerja dan syarat – syarat kerja pada peru sahaan pemberipekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaang berlaku

dilapangan dari hasil wawancara Kenvataan dengan beberapa orang security yang bertugas di Pemkab Tabanan merasa keberatan dalam pemenuhan hak - haknya sebagai pekerja Walaupun gajinya dibayar sesuai dengan UMK outsourcing. namun sebagai tenaga security merasa keberatan karena pemotongan gaji sebesar Rp.50.000,- setiap bulannya yang digunakan untuk pembayaran BPJS, dan Rp.200.000 untuk biaya Sukaduka. Bahkan sampai terjadi pemecatan terhadap salah seorang pekerja yang berani menuntut tentang pemotongan gaji Sedangkan tersebut. pemotongan upah seperti tercantum dalam Surat Perjanjian PT. Mandala Security dengan Tenaga kerja. Begitu juga dengan kasus tidak diberikannya beberapa pekerja security kelengkapan kerja berupa pentongan. Ini merupakan diskriminasi terhadap pekerja karena tidak mendapatkan keadilan dari perusahaan.

2.2.2 DAMPAK PUTUSAN MK.NO27/PUU-XI/2011 TERHADAP HAK-HAK PEKERJA SECURITY OUTSOURCING DI PT MANDALA SECURITY.

Sebagai Negara hukum, masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban dalam menjaga dan menegakkan ketertiban hukum serta keadilan masyarakat. Hukum dan keadilan harus selaras dengan laju pembangunan di era reformasi global. Keselarasan dalam kedua aspek tersebut harus tetap memperhatikan 3 (tiga) cita hukum yang melandasi pilar – pilar penegakan hukum, yaitu :

- Aturan hukum, dimana fungsi hukum menjaga ketentraman, ketertiban dan aturan hukum, selain memberikan perlindungan hak, atau kepentingan yang dibenarkan hukum;
- 2. Penegakan hukum, dimana fungsi hukum harus dapat memberikan kontribusi atau keuntungan, serta kegunaan bagi kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- 3. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, fungsi hukum harus mempunyai kualitas keadilan, walaupun tolak hukum keadilan pada tingkat implementasi (pelaksanaannya) masih beraneka ragam⁷.

Mahkamah berasumsi pekerja yang melakukan pekerjaan dalam perus ahaan *outsourcing* tidak boleh kehhilangan haknya yang dilindungi konstitusi. Jadi Mahkamah memastikan aturan tersebut dapat menjamin ada nya hubungan kerja yang melinduungi hak pekerja *outsourcing* tiddak disalah gunakan perusahaan.Dalam hubungan kerja *outsorcing* para pekerja ada dalam posisi lemah karena kabanyakan pekerja *outsourcing* apabila kontrak kerja telah berakhir maka para pekerja itu akan tidak dipekerjakan lagi dengan alasan kontrak dengan perusahaan tertentu telah selesai.

Mahkamah menyebutkan posisi buruh *outsourcing* dalam hubun gannya dengan perusahaan menghadapi ke tidak pastian ke lanjutan kerja jika hubungankerja dilaksanakan berdasar Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT). Perjanjian kerja ini memberikan dampak jika hubungan kerja antara perusahaan pemberikerja dengan perusahaaan *outsourcing* berahir, maka berahir pula masa kerja buruh tersebut. Buruh juga mengalami

⁷ Bagir Manan, 2003, Penegakan Hukum dan Keadilan, Varia Peradilan, Jakarta, h.8

ketidakpastian waktu kerja kerena tidak dipeerhitung kan secara jelas karena sering bergantinya perusaha an penyedia jasa outsourcing. Akibat hal tersebut adalah hiilangnya kessempatan pekerjaoutsourcing memperoleh pendapat an, tunjaangan yang sesuai masa kerja dan pengabdia nnya. Ini karena Undang – Undang Ketenagaker jaan tidak membberikan jaminan keppastian bagi pekerjaburuh outsourrcing guna bekerja dan mendapat upah dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja serta tidak adanya jaminan bagi parapekerja.

Dampak Putusan MK. No.27/PUU-IX/2011 terhadap Hak -Hak pekerrja security outsourcing di PT. Mandala Security, berkaitan dengan bentuk hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud adalah diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara PT. Mandala Security dengan Tenaga Kerja yang dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sesuai dengan persyaratan yang berlaku antara pekerja security outsourcing dengan PT. Mandala Security. Namun kasus Pemecatan terhadap salah seorang anggota security yang merasa tidak puas dan menanyakan prihal pemotongan gaji untuk BPJS dan uang Sukaduka dan kasus diskriminasi sebenarnya bertentangan dengan Surat PKWT dan Surat Perjanjian antara Pemkab. Tabanan denganPT.Mandala Security dalam Syarat -Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Berdasarkan teori hukum pada bagian asas legalitas mewajibkan seluruh penyelenggara negara dan warga negara dalam bertindak harus berdasarkan hukum yang berlaku serta tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dampak dari kasus yang terjadi di PT.Mandala Security, ada rasa ketidak puasan dan ketidak adilan para pekerja karena hak – haknya sebagai pekerja

tidak terpenuhi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja *Security outsourcing* di PT. Mandala Security, mengenai surat dan persyaratan memang sudah sesuai dengan segala peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat penyimpangan, hal ini dapat dilihat dari penelitian yang telah penulis lakukan dengan hasil wawancara dengan beberapa tenaga kerja kontrak (*Oustourcing*) masih ditemukannya beberapa kasus yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja *Outsourcing*, mulai dari adanya pemotongan upah pekerja, pemecatan, dan diskriminasi para pekerja, hal ini menyebabkan hilangnya hakhak para pekerja yang telah diatur dalam Undang-undang no.13 tahun 2003 yang diperkuat juga dengan Putusan MK.No 27/PUU-XI/2011.

3.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

 Dimohonkan kepada Perusahaan penyedia jasa pekerja benar – benar memberikan perlindungan hukum dan memberikan upah atau gaji yang sesuai dengan surat perjanjian tanpa ada pemotongan yang tidak sesuai dengan

- surat perjanjian yang telah disepakati oleh perusahaan penyedia tenaga kerja dengan para pekerjanya.
- 2. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan tafsir atas isi ketentuan pasal atau Ayat Undang Undang yang diajukan pengujiannya terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perlu ditegaskan didalam perjjanjian kerja yang ber bentuk(PKWT) tentangperalihan perlindungan, hak hak bagi pekerja dalam hal objek kerjanya tetap ada dan harus men jamin keber langsungan pekerjaan dan pekerja diperlakuan secara adil dan layak didalam kaitan kerja guna mendapatkan hasil yang setimpal dengan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aries Harianto, 2016, Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta.
- Abdull Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia, Ciiitra Aditya Bakti, jakartaa.
- Bagir Manan, 2005, *"Penegakan Hukum dan Keadilan"*, Varia Peradilan, Jakarta.
- H.ZulkarnainIbrahim, 2005, Prakteek Outsourcing dan Per lindungan Hak Pekerja, Siimbur Cahayya, Jakarta.
- Imam Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Djammbatan, Jakartaa.
- Lalu Husni, 2008, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.

JURNAL

Dwi Mayasari, I Dewa Ayu. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Factor Dalam Penagihan Piutang Dagang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring). Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana. Volume 4. Nomor 2. Juli 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Putusan Mahkam ah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011